



## PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**PEMOHON I bin XXX**, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Februari 1969, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan -, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 1**

**PEMOHON II binti XXX**, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 15 November 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di di -, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 2**

**PEMOHON III, S. Pd. MM. Pd bin XXX** NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 01 Mei 1985 Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-II Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 3**

**PEMOHON IV bin XXX** NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 04 April 1992, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 1 dari 18



-, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 4**

**PEMOHON V bin XXX** NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 19 Oktober 1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 5**

**PEMOHON VI binti XXX** NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 02 Februari 2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat **Sebagai Pemohon 6.** Kesemuanya telah memberikan Kuasa Khusus kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H. dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy. Seluruhnya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN, yang berkedudukan di JL. Kalijati 2 No.61, Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

*Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 2 dari 18*



Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almh. XXX binti XXX ke Pengadilan Agama Bandung yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Juni 2024 dengan Register Nomor 579/Pdt.P/2024/PA.Badg, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1955 telah dilangsungkan Pernikahan antara **XXX Bin XXX dengan XXX binti XXX** di wilayah Kantor Urusan Agama Karees Kabupaten Bandung, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 2.1. **XXX (anak kandung laki-laki)**
  - 2.2. **PEMOHON I (anak kandung laki-laki)**
  - 2.3. **PEMOHON II (anak kandung perempuan)**
  - 2.4. **XXX (anak kandung laki-laki)**
3. Bahwa **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada 15 Juni 1983 di Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua **XXX** yang bapaknya bernama **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1960 dan ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal terlebih dahulu pada 1975;
5. Bahwa ahli waris dari **XXX bin XXX** Adalah :
  - 5.1. **XXX binti XXX (isteri)**
  - 5.2. **XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)**
  - 5.3. **PEMOHON I bin XXX (anak kandung laki-laki)**
  - 5.4. **PEMOHON II binti XXX (anak kandung perempuan)**
  - 5.5. **XXX bin XXX (anak kandung laki-laki)**
6. Bahwa **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada 02 April 2015 di Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam,

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 3 dari 18



- dan semasa hidupnya **XXX Bin XXX** tidak menikah baik secara agama ataupun menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa dengan meninggalnya **XXX Bin XXX** maka ahli warisnya adalah:
    - 7.1. **XXX binti XXX** (ibu kandung)
    - 7.2. **XXX bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
    - 7.3. **PEMOHON I bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
    - 7.4. **PEMOHON II binti XXX** (saudara kandung perempuan)
  8. Bahwa **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 02 Januari 2020 di Bandung sebagaimana Surat Kematian dari Kantor Desa Citalem Nomor, 472.17/001/2021, tertanggal 03 Januari 2023, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
  9. Bahwa semasa hidupnya **XXX Bin XXX** menikah dengan **XXX binti XXX** pada 25 Agustus 1984 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
  10. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4(empat) orang anak yakni diantaranya:
    - 10.1. **PEMOHON III, S.Pd., MM, Pd.** (anak kandung laki-laki)
    - 10.2. **PEMOHON IV** (anak kandung laki-laki)
    - 10.3. **PEMOHON V** (anak kandung laki-laki)
    - 10.4. **XXX, MB** (anak kandung perempuan)
  11. Bahwa dengan meninggalnya **XXX Bin XXX** maka ahli warisnya adalah:
    - 11.1. **XXX binti XXX** (ibu kandung)
    - 11.2. **XXX binti XXX** (isteri)
    - 11.3. **PEMOHON III, S.Pd., MM, Pd. bin XXX** (anak kandung laki-laki)
    - 11.4. **PEMOHON IV bin XXX** (anak kandung laki-laki)
    - 11.5. **PEMOHON V bin XXX** (anak kandung laki-laki)
    - 11.6. **XXX, MB binti XXX** (anak kandung perempuan)

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 4 dari 18



12. Bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada 01 Juni 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-04062024-0050, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
13. Bahwa kedua orang tua dari **XXX Binti XXX**, yang Bapaknya bernama: **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1963 sedangkan ibunya bernama **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1962;
14. Bahwa dengan meninggalnya **XXX Binti XXX** maka ahli warisnya adalah:
  - 14.1. **PEMOHON I** (anak kandung laki-laki)
  - 14.2. **PEMOHON II** (anak kandung perempuan)
  - 14.3. **PEMOHON III, S.Pd., MM, Pd. bin XXX** (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 02 Januari 2020)
  - 14.4. **PEMOHON IV bin XXX** (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 02 Januari 2020)
  - 14.5. **PEMOHON V bin XXX** (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 02 Januari 2020)
  - 14.6. **XXX, MB binti XXX** (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 02 Januari 2020)
15. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, **almarhum XXX Bin XXX dan almarhumah XXX Binti XXX** sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 5 dari 18



Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada 15 Juni 1983 di Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX Bin XXX** adalah :
  - 3.1. **XXX binti XXX** (isteri)
  - 3.2. **XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki)
  - 3.3. **PEMOHON I bin XXX** (anak kandung laki-laki)
  - 3.4. **PEMOHON II binti XXX** (anak kandung perempuan)
  - 3.5. **XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki)
4. Menyatakan **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada 02 April 2015 di Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX Bin XXX** adalah sebagai berikut:
  - 5.1. **XXX binti XXX** (ibu kandung)
  - 5.2. **XXX bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
  - 5.3. **PEMOHON I bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
  - 5.4. **PEMOHON II binti XXX** (saudara kandung perempuan)
6. Menyatakan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 02 Januari 2020 di Bandung serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX Bin XXX** adalah sebagai berikut:
  - 7.1. **XXX binti XXX** (ibu kandung)
  - 7.2. **XXX binti XXX** (isteri)
  - 7.3. **PEMOHON III, S.Pd., MM, Pd. bin XXX** (anak kandung laki-laki)
  - 7.4. **PEMOHON IV bin XXX** (anak kandung laki-laki)

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 6 dari 18



7.5. **PEMOHON V bin XXX** (anak kandung laki-laki)

7.6. **XXX, MB binti XXX** (anak kandung perempuan)

8. Menyatakan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada 01 Juni 2024 di Bandung serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX** adalah sebagai berikut:

9.1. **PEMOHON I** (anak kandung laki-laki)

9.2. **PEMOHON II** (anak kandung perempuan)

9.3. **PEMOHON III, S.Pd., MM, Pd. bin XXX** (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 02 Januari 2020)

9.4. **PEMOHON IV bin XXX** (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 02 Januari 2020)

9.5. **PEMOHON V bin XXX** (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 02 Januari 2020)

9.6. **XXX, MB binti XXX** (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak yang bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 02 Januari 2020)

10. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 7 dari 18



permohonannya akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas **dibacakan** dengan penjelasan secukupnya di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posisi permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan **bukti tertulis** sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg

Halaman 8 dari 18



- persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Nikah atas nama XXX dan XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karees Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7.
  8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8.
  9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9.
  10. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung Sekretaris Kotamadya Daerah, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.10.
  11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON III, S. Pd., MMPD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.11.
  12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dengan XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.12.

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 9 dari 18



13. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citallem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.13.
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung atas nama XXX, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandai oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.14.

Bahwa selain bukti tertulis yang tersebut diatas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I nama : **SAKSI I.**

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan mengenal Para Pemohon selaku anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung dari Almh. XXX binti XXX.
- ❖ Bahwa XXX dan XXX adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama XXX, PEMOHON I, PEMOHON II dan XXX.
- ❖ Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1983 di Bandung dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Bahwa kedua orang tua dari Alm. XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2015 dalam keadaan beragama Islam dan tidak menikah serta tidak memiliki keturunan.

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 10 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa XXX dan XXX adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan XXX.
- ❖ Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020 dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Bahwa XXX binti XXX alaias XXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024 dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Bahwa kedua orang tua kandung XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon selaku anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung dari Almh. XXX binti XXX.
- ❖ Bahwa setahu saksi penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Almh. XXX binti XXX.

Saksi II nama : **SAKSI II.**

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan mengenal Para Pemohon selaku anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung dari Almh. XXX binti XXX.
- ❖ Bahwa XXX dan XXX adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama XXX, PEMOHON I, PEMOHON II dan XXX.
- ❖ Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1983 di Bandung dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Bahwa kedua orang tua dari Alm. XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 11 dari 18



- ❖ Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2015 dalam keadaan beragama Islam dan tidak menikah serta tidak memiliki keturunan.
- ❖ Bahwa XXX dan XXX adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan XXX.
- ❖ Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020 dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Bahwa XXX binti XXX alaias XXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2024 dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Bahwa kedua orang tua kandung XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ❖ Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon selaku anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung dari Almh. XXX binti XXX.
- ❖ Bahwa setahu saksi penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Almh. XXX binti XXX.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak membantahnya dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan dan ditetapkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

*Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 12 dari 18*



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq/yang berhak dari Almh. XXX binti XXX dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara **materil** surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah merupakan identitas dan domisili Para Pemohon dimana Para Pemohon bermasyarakat, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 13 dari 18



Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti adanya hubungan perkawinan antara XXX dan XXX selaku suami isteri, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan anak-anak kandung dari pasangan suami isteri yakni XXX dan XXX, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti bahwa Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah merupakan anak-anak kandung dari pasangan suami isteri yakni XXX dan XXX, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti bahwa XXX adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yakni XXX dan XXX, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti bahwa Pemohon III adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yakni XXX dan XXX, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti adanya hubungan perkawinan antara XXX dan XXX selaku suami isteri, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti yang menunjukkan XXX telah meninggal dunia di Kota Bandung, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah bukti yang menunjukkan XXX telah meninggal dunia di Kota Bandung, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dinilai obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi **secara**

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 14 dari 18



**materil** dapat diterima, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung dari Almh. XXX binti XXX.
- Bahwa kedua orang tua kandung dari Almh. XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا  
مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia serta meninggalkan ahli waris Para Pemohon yakni : PEMOHON I

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 15 dari 18



(anak kandung laki-laki), PEMOHON II (anak kandung perempuan), PEMOHON III, S.Pd., MM, Pd. bin XXX (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak kandung XXX bin XXX), PEMOHON IV bin XXX (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak kandung XXX bin XXX), PEMOHON V bin XXX (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak kandung XXX bin XXX) dan XXX, MB binti XXX (cucu kandung/ahli waris pengganti dari anak kandung XXX bin XXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian ahli waris dari Almh. XXX binti XXX yakni anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung : PEMOHON I (anak kandung laki-laki), PEMOHON II (anak kandung perempuan), PEMOHON III, S.Pd., MM, Pd. bin XXX (cucu kandung laki-laki), PEMOHON IV bin XXX (cucu kandung laki-laki), PEMOHON V bin XXX (cucu kandung perempuan) dan XXX, MB binti XXX (cucu kandung perempuan), dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq dari Almh. XXX binti XXX yang telah meninggal dunia, maka Petitum angka 1 dan 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua **biaya** perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX binti XXX yang telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 01 Juni 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 16 dari 18



3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Almh. XXX binti XXX adalah sebagai berikut :
  - 3.1. PEMOHON I (anak kandung laki-laki)
  - 3.2. PEMOHON II (anak kandung perempuan)
  - 3.3. PEMOHON III, S.Pd., MM, Pd. bin XXX (cucu kandung laki-laki)
  - 3.4. PEMOHON IV bin XXX (cucu kandung laki-laki)
  - 3.5. PEMOHON V bin XXX (cucu kandung perempuan)
  - 3.6. XXX, MB binti XXX (cucu kandung perempuan)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan DR. H. Kamaludin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Abdul Ghaffar Muftadi, S.HI., M.M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Ketua Majelis

**Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 17 dari 18



Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

DR. H. Kamaludin, M.H

Panitera Pengganti

Abdul Ghaffar Muhtadi, S.HI., M.M

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 579/Pdt.P/2024/PA.Badg  
Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)